



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 331 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT MENENGAH PERTAMA 13 BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Izin Pendirian dari Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 2240/1/PI/6/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Rakyat beserta seluruh persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian satuan pendidikan, dapat diberikan rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan diberikan izin pendirian oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023

tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sentra “Satria” Di Baturraden Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1228/4.24/RH.00.01/6/2025 tanggal 26 Juni 2025 hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Rakyat;

2. Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 400.3.5/6597/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Sekolah Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas.

KEDUA : Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- b. melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah; dan
- c. melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspemkesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kadindik	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan:

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas;
6. UPTD Sentra "Satria" di Baturraden;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
9. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
10. Inspektur Kabupaten Banyumas;
11. Arsip.